

Nomor : 006/SN-23/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **HIMBAUAN**

Palopo, 21 April 2019

Kepada Yth.

KETUA DPD/DPW PARPOL SE-KOTA PALOPO

Di,-

Palopo

I. Dasar :

- A. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- F. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

II. Bahwa dalam rangka pencegahan potensi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, maka disampaikan dengan hormat kepada Ketua DPD/DPW PARPOL Se-Kota Palopo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 492 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Sebagaimana pada lampiran, Nomor 13 Kampanye Calon Anggota DPR, DPD DAN DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - a. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

1. Pasal 2

- 1) Pengawasan Kampanye penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

2. Pasal 3; Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.

3. Pasal 4; Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Pengawasan Tim Kampanye;
- b. Pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
- c. Pengawasan Kampanye yang dilarang;
- d. **Pengawasan Kampanye di luar jadwal;**
- e. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
- f. Pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
- g. Pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;
- h. Pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- i. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

III. Bahwa berdasarkan temuan dan kajian Panwaslu Kecamatan Kota Palopo terdapat potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) TPS kota Palopo.

IV. Berdasarkan hal tersebut maka, dihimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal dan politik uang

Demikian untuk jadi perhatian.


KETUA


DR. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar Sebagai Laporan;
2. Pertinggal.